ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



# ABSTRAK

Permendagri 52/2015 mengamanatkan peningkatan kualitas perencanaan penganggaran pada APBD 2016. Untuk itu, Bupati Bojonegoro menugaskan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan reviu RKA SKPD bersamaan dengan proses pembahasan RKA SKPD oleh TAPD sesuai maksud Permendagri 78/2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan proses pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap RKA SKPD saat perencanaan penganggaran, kendala yang dihadapi dan kesesuaian hasil pengawasan Inspektorat terhadap RKA SKPD dengan amanat Permendagri 52/2015. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa Inspektorat melakukan pengawasan perencanaan penganggaran dalam bentuk reviu RKA SKPD. Kendala yang dihadapi yaitu (1) belum adanya pedoman pelaksanaan reviu RKA SKPD, (2) waktu pelaksanaan reviu yang relatif singkat, (3) keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), (4) keterlambatan RKA SKPD yang tersedia. Dari hasil reviu, kualitas RKA SKPD masih kurang. Untuk itu perlu adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas RKA SKPD.

Kata Kunci : anggaran, pengawasan, reviu RKA SKPD